



**P U T U S A N**

Nomor 66 PK/Pdt.Sus-PHI/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada pemeriksaan peninjauan kembali memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT MADISON ADIAN**, yang diwakili oleh Direktur Ucok Adian Simbolon, berkedudukan di Ruko Sentra Menteng Blok MN 88V, Bintaro Jaya Sektor 7, Kelurahan Pondok Jaya, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;  
Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n:

1. **ACHMAD AMIN**, bertempat tinggal di Jalan Gelatik RT 001 RW 003, Kelurahan Sawah, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan;
2. **RITA MELATI**, bertempat tinggal di Karet Karya Nomor 6 RT 004 RW 007, Kelurahan Karet, Kecamatan Setia Budi, Kota Jakarta Selatan;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat tanpa memberikan uang pesangon dan uang

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 66 PK/Pdt.Sus-PHI/2019



penghargaan adalah tidak sah dan bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku;

3. Menghukum dan mewajibkan Tergugat untuk membayar Uang Pesangon dua kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan Uang Pengganti Hak sesuai dengan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan kepada Penggugat dengan perincian sebagai berikut:

| Rincian Uang Pesangon, Uang Penghargaan dan Uang Pengganti Hak                                   |                             |                    |                         |                  |
|--|-----------------------------|--------------------|-------------------------|------------------|
| No   | Nama                        | Uraian             | Satuan (Rp)             | Jumlah (Rp)      |
| 1.   | Achmad Amin                 | Uang Pesangon      | 2 x 9 x Rp3.270.000,00  | Rp 58.860.000,00 |
|  | Masa Kerja 15 tahun 8 bulan | Uang Penghargaan   | 6 x Rp3.270.000,00      | Rp 19.620.000,00 |
|  | 1 Februari 2002             | Uang Pengganti Hak | 15% x Rp78.480.000,00   | Rp 11.772.000,00 |
|  | Jumlah Keseluruhan          |                    |                         | Rp 90.252.000,00 |
| 2.   | Rita Melati                 | Uang Pesangon      | 2 x 9 x Rp10.825.000,00 | Rp194.850.000,00 |
|  |                             | Uang Penghargaan   | 10 x Rp10.825.000,00    | Rp108.250.000,00 |
|  |                             | Uang Pengganti Hak | 15% x Rp303.100.000,00  | Rp 45.465.000,00 |
|  | Jumlah Keseluruhan          |                    |                         | Rp348.565.000,00 |
| Total Keseluruhan<br>(Empat ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus tujuh belas ribu rupiah) |                             |                    |                         | Rp438.817.000,00 |

4. Mewajibkan dan menghukum Tergugat untuk membayar seluruh upah selama proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial terhitung mulai bulan Oktober 2017 sampai dengan bulan Desember 2017 dengan rincian sebagai berikut:

| Rincian Upah Proses  |             |                     |                 |
|--|-------------|---------------------|-----------------|
| No   | Nama        | Satuan (Rp)         | Jumlah (Rp)     |
| 1.   | Achmad Amin | 3 x Rp3.270.000,00  | Rp 9.810.000,00 |
| 2.   | Rita Melati | 3 x Rp10.825.000,00 | Rp32.475.000,00 |
| Total Keseluruhan<br>(Empat puluh dua juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) |             |                     | Rp42.285.000,00 |

Penggugat membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat;

Subsida:

Apabila Pengadilan Hubungan Industrial Banten pada Pengadilan Negeri Serang berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Serang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
2. Menyatakan hubungan kerja Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi I/Penggugat Konvensi I dan Tergugat Rekonvensi II/Penggugat Konvensi II berakhir pada bulan Oktober 2017;
3. Menyatakan Praturan Perusahaan PT Madison Adian adalah sah dan berharga karena sudah didaftarkan disahkan oleh Kepala Dinas Sosial Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Tangerang;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi I/Penggugat Konvensi I dan Tergugat Rekonvensi II/Penggugat Konvensi II untuk menerima hak mengaju dan berpatokan kepada Peraturan Perusahaan yang harus diterima oleh Penggugat karena telah disetujui bersama antara Pekerja dengan PT Madison Adian dimana uang pesangon tidak diberikan langsung karena sudah diganti dengan pembayaran dari Jamsostek dan bagi yang mencapai pensiun dan bekerja dengan baik diberikan uang penghargaan;
5. Menyatakan menolak seluruh hasil Surat Anjuran tertanggal 30 November 2017 dengan Nomor Surat 560/33/Disnaker yang isinya antara lain:

Bahwa hubungan industrial yang harmonis dan berkeadilan sosial di tingkat perusahaan sudah lagi tidak tercapai antara para pihak yang berselisih antara Pekerja/Penggugat 1 s/d Penggugat 4 dengan PT Madison Adian, maka perusahaan PT Madison Adian dapat mengakhiri hubungan kerja kepada Para Penggugat 1 s/d Penggugat 4 dengan ketentuan memberikan pesangon dengan 2 (dua) kali ketentuan Pasal 164 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 *juncto* Pasal 156 yaitu:

Catatan karena upah Penggugat I masih di bawah UMK Tangerang Selatan maka dasar perhitungan menggunakan UMK Kota Tangerang Selatan yaitu sebesar Rp3.270.000,00 (tiga juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

*Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 66 PK/Pdt.Sus-PHI/2019*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| Rincian Uang Pesangon, Uang Penghargaan dan Uang Pengganti Hak              |                    |                         |                  |
|---|--------------------|-------------------------|------------------|
| Nama  | Uraian             | Satuan (Rp)             | Jumlah (Rp)      |
| Achmad Amin   | Uang Pesangon      | 2 x 9 x Rp3.270.000,00  | Rp 58.860.000,00 |
| Masa Kerja 15 tahun 8 bulan   | Uang Penghargaan   | 6 x Rp3.270.000,00      | Rp 19.620.000,00 |
| 1 Februari 2002   | Uang Pengganti Hak | 15% x Rp78.480.000,00   | Rp 11.772.000,00 |
| Jumlah Keseluruhan  |                    |                         | Rp 90.252.000,00 |
| Rita Melati   | Uang Pesangon      | 2 x 9 x Rp10.825.000,00 | Rp194.850.000,00 |
|   | Uang Penghargaan   | 10 x Rp10.825.000,00    | Rp108.250.000,00 |
|   | Uang Pengganti Hak | 15% x Rp303.100.000,00  | Rp 45.465.000,00 |
| Jumlah Keseluruhan  |                    |                         | Rp348.565.000,00 |
| Total Keseluruhan   |                    |                         | Rp438.817.000,00 |
| (Empat ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus tujuh belas ribu rupiah) |                    |                         |                  |

Maka jumlah keseluruhan hak Pekerja 2 (dua) orang pekerja yang harus dibayarkan pihak perusahaan adalah Rp438.817.000,00 (empat ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus tujuh belas ribu rupiah);

- Pihak perusahaan agar membayarkan upah proses pekerja sampai adanya putusan tetap dari Pengadilan Hubungan Industrial;
  - Agar para pihak memberikan jawaban tertulis atas anjuran tersebut selambat-lambatnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima surat anjuran ini;
  - Apabila para pihak menerima anjuran ini maka Mediator Hubungan Industrial akan membuat Perjanjian Bersama dan didaftarkan ke Pengadilan Hubungan Industrial;
  - Apabila salah satu pihak atau para pihak menolak anjuran ini maka para pihak atau salah satu pihak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial;
6. Menghukum dan memerintahkan Tergugat Rekonvensi I/Penggugat Konvensi I dan Tergugat Rekonvensi II/Penggugat Konvensi II untuk patuh dan taat pada putusan ini;
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada bantahan banding, kasasi atau upaya hukum lainnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 66 PK/Pdt.Sus-PHI/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi I dan Penggugat Konvensi II/Tergugat Rekonvensi II untuk membayar biaya perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang telah memberikan Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Srg., tanggal 23 April 2018, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I dan Penggugat II Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat I dan Penggugat II Konvensi dengan Tergugat Konvensi putus sejak tanggal 1 Oktober 2017;
3. Menghukum Tergugat Konvensi membayar Penggugat I dan Penggugat II Konvensi uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, total sejumlah Rp438.817.000,00 (empat ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus tujuh belas ribu rupiah), yang perinciannya seperti berikut:

Penggugat I : Achmad Amin;

masa kerja : 1 Februari 2002 - 30 September 2017 (15 tahun lebih);

Upah tetap tahun 2017 sejumlah Rp3.270.000,00;

- |   |                  |
|---|------------------|
| 1) Pesangon : $2 \times 9 \times \text{Rp}3.270.000,00$       | =Rp58.860.000,00 |
| 2) Uang PMK : $1 \times 6 \times \text{Rp}3.270.000,00$       | =Rp19.620.000,00 |
| 3) Penggantian Hak 15% : $0,15 \times \text{Rp}78.480.000,00$ | =Rp11.772.000,00 |
| Jumlah  | =Rp90.252.000,00 |

(sembilan puluh juta dua ratus lima puluh dua ribu rupiah);

Penggugat II : Rita Melati;

masa kerja : 1 November 1986 - 30 September 2017 (30 tahun lebih);

Upah tetap tahun 2017 sejumlah Rp10.825.000,00;

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 66 PK/Pdt.Sus-PHI/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Pesangon :  $2 \times 9 \times \text{Rp}10.825.000,00$  =Rp194.850.000,00
- 2) Uang PMK :  $1 \times 10 \times \text{Rp}10.825.000,00$  =Rp108.250.000,00
- 3) Penggantian Hak 15% :  $0,15 \times \text{Rp}303.100.000,00$  = Rp 45.465.000,00

Jumlah =Rp348.565.000,00

(tiga ratus empat puluh delapan juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Jumlah total = Rp90.252.000,00 + Rp348.565.000,00 = Rp438.817.000,00;

(empat ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus tujuh belas ribu rupiah);

#### 4. Menolak gugatan Penggugat Konvensi selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp891.000,00 (delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut dalam perkara ini putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang diucapkan pada tanggal 23 April 2018, kemudian terhadapnya oleh Tergugat diajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 15 Oktober 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 07/PK/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Srg., permohonan tersebut diikuti dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang pada tanggal itu juga;

Bahwa alasan peninjauan kembali telah disampaikan kepada Termohon Peninjauan Kembali I dan Termohon Peninjauan Kembali II masing-masing pada tanggal 25 Oktober 2018 dan tanggal 18 Desember 2018, kemudian Para Termohon Peninjauan Kembali mengajukan jawaban

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 66 PK/Pdt.Sus-PHI/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 14 November 2018 dan tanggal 20 Desember 2018;

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan permohonan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung perlu memberikan pemahaman tentang maksud dan hakikat beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial khususnya Pasal 56, 109, 110 antara lain:

- Pasal 56 menentukan bahwa Pengadilan Hubungan Industrial bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus di tingkat pertama mengenai perselisihan hak dan mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja, sedangkan mengenai perselisihan kepentingan dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan berwenang memeriksa dan memutus di tingkat pertama dan terakhir;
- Pasal 110 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial mengatur mengenai upaya hukum dalam perkara Pengadilan Hubungan Industrial mengenai perselisihan hak dan perselisihan pemutusan hubungan kerja hanya sampai tingkat kasasi saja, karena perkara Pengadilan Hubungan Industrial pada prinsipnya harus diperiksa dan diputus dengan batasan waktu yang relatif cepat;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan-ketentuan tersebut di atas serta sesuai pula dengan prinsip pemeriksaan perkara hubungan industrial yang tidak mengatur secara khusus tentang upaya hukum peninjauan kembali, dan dengan memperhatikan pula hasil sidang pleno kamar perdata terbaru sebagaimana termuat dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 maka Majelis berpendapat bahwa:

- Sesungguhnya dalam perkara perselisihan hubungan industrial tidak ada upaya hukum peninjauan kembali;
- Bahwa oleh karena dalam perkara perselisihan hubungan industrial tidak ada upaya hukum peninjauan kembali, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dianggap

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 66 PK/Pdt.Sus-PHI/2019



tidak memiliki landasan hukum sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali PT MADISON ADIAN harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT MADISON ADIAN** tersebut tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali, yang ditetapkan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Agung pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2019 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H., dan Dr. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 66 PK/Pdt.Sus-PHI/2019





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Endang Wahyu Utami, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

ttd./

Dr. Fauzan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Biaya-biaya:

Endang Wahyu Utami, S.H., M.H.

|                         |    |              |
|-------------------------|----|--------------|
| 1. Meterai .....        | Rp | 6.000,00     |
| 2. Redaksi .....        | Rp | 10.000,00    |
| 3. Administrasi PK..... | Rp | 2.484.000,00 |
| Jumlah .....            | Rp | 2.500.000,00 |

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH., MH.  
NIP: 19591207.1985.12.2.002

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 66 PK/Pdt.Sus-PHI/2019